



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR : 004 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN (GN-RHL / GERHAN) TAHUN 2006 DI KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) di Kabupaten Rembang tahun 2006 maka perlu menetapkan Petunjuk dan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-V/2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Pertekonomian dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor KEP.16/M.EKON/03/2003 dan Nomor KEP. 08/MENKO/POLKAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 08/Menhut/II/2005 tentang Petunjuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 69;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226.0/69-03.0/2005 tentang Pengesahan Daftar Isian Anggaran Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL / GERHAN) TAHUN 2006 DI KABUPATEN REMBANG

Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis disusun sebagaimana pedoman pelaksanaan bagi segenap pelaksana Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain (Gerakan nasional Rehabilitasi Hutan Lahan) di kabupaten Rembang Tahun 2006 agar sesuai dengan ketentuan yang digariskan

Pasal 3

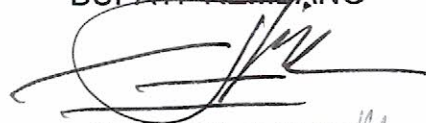
Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 1 Februari 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

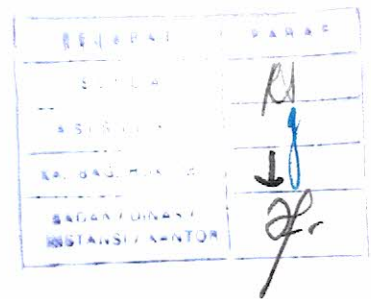
Diundangkan di Rembang

Pada tanggal 2 Februari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



ROSSIDA SAID, SH



BERITA DAERAH TAHUN 2006 NOMOR : 4

SERI : G NOMOR : 1